

HUBUNGAN USIA PERNIKAHAN PADA IBU YANG MEMPUNYAI BALITA DENGAN POLA ASUH ANAK DI DESA KARANGRESIK KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA

Lina Marlina

Program Sudi D-III Kebidanan - STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya

Jl. Ir. H. Djuanda No. 02 (By Pass) Kota Tasikmalaya

Email: linamarlina1203@gmail.com

HP: 085223359512/082126950592

ABSTRAK

Usia menikah yang terlalu muda mengakibatkan ibu belum siap dalam mengasuh balita karena kurangnya kematangan ibu dalam mengasuh balita, sehingga pola asuh anak juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dampak dari pola asuh otoriter terhadap anak adalah anak menjadi penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, keberbidaan yang lemah, cemas dan menarik diri. Dampak dari pola asuh permisif membuat anak-anak yang agresif tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, serta kurang percaya diri. Desa Karangresik merupakan desa yang paling tinggi angka kejadian pernikahan dini dari Desa yang lainnya di Kecamatan Jamanis. Hasil studi pendahuluan terhadap 5 ibu yang menikah muda di Desa Karangresik, terdapat 2 orang dengan pola asuh otoriter dan 3 orang menggunakan pola asuh permisif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pernikahan dini pada ibu yang mempunyai balita dengan pola asuh anak di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode *case control* dan menggunakan pendekatan "*retrospektif*". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Mei tahun 2016 sebanyak 45 responden. Teknik pengambilan sampel yaitu *total sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian pernikahan usia muda di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar berada pada kategori tidak menikah di usia dini sebanyak 35 orang (77,8%). Dan pola asuh anak sebagian besar menggunakan pola asuh demokratis sebanyak 27 orang (60%). Analisis bivariat diolah menggunakan *Uji Chi Square* dengan nilai $p = 0,004$ ($p < 0,005$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pernikahan dini pada ibu yang mempunyai balita dengan pola asuh anak di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu diadakannya penyuluhan kepada setiap para remaja agar tidak menikah di usia muda.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Pola Asuh Anak

I. PENDAHULUAN

Data Riskesdas tahun 2010 menyebutkan bahwa perempuan muda di Indonesia dengan interval usia 10-14 tahun yang telah menikah terdapat sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda

berusia 15-19 tahun (11,7% perempuan dan 1,6% laki-laki usia 15-19 tahun) (BKKBN, 2012).

BKKBN Jawa Barat mendata sebesar 50,2% perempuan di Jawa Barat menikah dini dibawah usia 15 tahun. Angka statistik Provinsi tersebut menunjukkan persentase perkawinan dini (>15 tahun) tertinggi adalah

Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2%) serta Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%), dan Sulawesi Tengah (46,3%) (BKKBN, 2012).

Menurut Tydar (2012) banyak dampak dari pernikahan dini di antaranya pada kehidupan keluarga, psikis, kesehatan dan pola asuh anak. Dampak pada kehidupan keluarga yaitu memacu terjadinya konflik yang bisa berakibat pisah rumah, atau bahkan perceraian itu semua karena emosi remaja masih labil, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja. Dampak psikisnya yaitu sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Pernikahan dini juga berdampak buruk pada kesehatan baik ibu melahirkan maupun bayi karena reproduksi wanita yang belum sempurna, belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara dan kanker rahim. Bayi kemungkinan lahir belum cukup usia berat badan lahir rendah (BBLR), cacat bawaan bahkan hingga kematian bayi (BKKBN, 2012).

Pernikahan dini juga berdampak pada pola asuh anak, karena kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak sehingga terjadi yang tidak di inginkan seperti penelantaran anak, bagaimana juga cara mengasuh dan mendidik anak yang baik dan benar (Sa'adah 2011). Pola asuh orang tua

merupakan interaksi antara anak dan pengasuh, pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Habib, 2007).

Usia menikah yang terlalu muda sebenarnya belum siap dalam mengasuh anak dan belum siap secara mental. Hal ini disebabkan kurangnya kematangan ibu dalam mengasuh bayi, usia ibu yang terlalu muda juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan belum siap secara mental. Sifat-sifat keremajaan masih mendominasi dalam diri, belum mempunyai pikiran yang matang terhadap masa depan sehingga berpengaruh terhadap perkembangan anak (Faridatul, 2006).

Pola asuh anak juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, Pertumbuhan dan perkembangan anak dapat terjadi hambatan (tidak optimal) jika anak memperoleh pengasuhan dari seorang pengasuh yang tidak tepat. Keterlambatan perkembangan anak terutama pada aspek sosial dan berbahasa terkait dengan kesibukan pengasuh. Peranan keluarga terutama ibu dalam mengasuh anak sangat menentukan perkembangan anak. Pengasuh yang sibuk membuat anak-anak jarang mendapat kasih sayang dan jarang diajak komunikasi dan harus diam, akhirnya anak menjadi pendiam, terlambat kemampuan berbahasanya, terlambat perkembangan sosial dan motoriknya (Anwar, 2008).

Berdasarkan data di Kabupaten Tasikmalaya tercatat sekitar 5,534 jiwa (0,33%) yang menikah di usia 15-19 tahun. Hal tersebut berarti bahwa perkawinan di usia sekolah atau sangat muda dan perlu perhatian karena dikhawatirkan perkawinan di usia tersebut adanya paksaan karena suatu hal, ini akan sangat rawan perceraian dan konflik karena di usia itu harus sudah menanggung beban mengurus rumah tangga kemudian masalah lainnya adalah kehamilan, persalinan dan paksa melahirkan (Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, 2013).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2016 di Kecamatan Jamanis data yang di dapat tahun 2014 bahwa jumlah angka yang menikah diusia muda 17-19 tahun dari setiap Desa meliputi : Desa Gereba 3 orang, Desa Sukaroya 3 orang, Desa Ciomas 4 orang, Desa Langkob 5 orang, Desa Cimuncang 6 orang, Desa Pangkalan 7 orang, dan Desa Karangresik ada 10 orang. Desa Karangresik merupakan desa yang paling tinggi angka kejadian pernikahan dini dari Desa yang lainnya. Hasil studi pendahuluan terhadap 5 ibu yang menikah muda di Desa Karangresik, terdapat 2 orang dengan pola asuh otoriter dan 3 orang menggunakan pola asuh permisif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Usia Pernikahan pada Ibu yang Mempunyai Balita dengan Pola Asuh Anak di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya”

II. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode *case control* dengan pendekatan “*Retrospektif*”. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan ibu yang mempunyai balita di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 45 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *total sampling*. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis pada bulan Juli 2016.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden dengan mengisi kuesioner untuk melihat pola asuh; 2. data sekunder yaitu data yang dilihat dari surat nikah ibu untuk melihat usia nikah dan menanyakan usia ibu melahirkan anak balitanya di Desa Karangresik.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat oleh peneliti yang telah di uji validitas dan reabilitas di Desa Sukamenak Kecamatan Ciawi kepada 35 orang dan didalamnya terdiri dari pola asuh anak dan usia menikah pada ibunya. Hasil uji validitas menyatakan bahwa semua soal dinyatakan valid dengan nilai *corrected item total* sebesar 0,390 – 0,747, nilai ini lebih besar dari r tabel ($> 0,334$), hasil uji reliabilitas dengan membandikan nilai alpha dan nilai tabel, hasilnya diperoleh nilai alpha 0.895 dan lebih besar dari r tabel yaitu 0,334. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas

ini dinyatakan bahwa kuesioner ini dapat dilanjutkan dan layak dijadikan sebagai instrumen penelitian. Kisi-kisi kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Kisi-Kisi Kuesioner Pola Asuh

No.	Variabel	Soal	Jumlah
1.	Pola asuh anak Pernyataan (+)	1,4,7,10,13,16,19	7
2.	Pola asuh anak Pernyataan (-)	2,3,5,6,8,9,10,11,12,14,15,18,20,21	14

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara peneliti meminta bantuan kepada kader untuk memberikan kuesioner kepada responden. Sebelum kader memberikan kuesioner kepada responden, peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada kader tentang cara pengisian kuesioner tersebut. Setelah itu kader melakukan pengambilan data yang sebelumnya responden telah diberikan *inform consent*. Apabila responden bersedia langsung diberi kuesioner dan bagi responden yang tidak bersedia, tidak dimasukkan menjadi responden. Kuesioner yang telah di isi dikembalikan kepada peneliti yang selanjutnya di olah peneliti.

Penilaian untuk variabel usia nikah dini jika “tidak” = 0, jika “ya” = 1, untuk variabel pola asuh anak jika “pernyataan positif (+) = 1 jika Ya dan 0 Jika Tidak” , untuk “pernyataan negatif (-) = 1 jika Tidak dan 0 jika Ya”.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian dengan

menggunakan rumus distribusi frekuensi. Untuk Nilai presentase pada Pola asuh anak dikelompokkan menjadi : 1. Demokratis jika skor yang diperoleh sekitar 76%-100%, 2.Otoriter jika skornya 56%-75%, dan 3.Permisif jika skor yang diperoleh <56%. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah *Uji Chi Square*. Analisis dalam penelitian ini dibantu menggunakan program SPSS dimana peneliti melakukan analisis hubungan variabel usia pernikahan dengan pola asuh. Hasil disebut bermakna jika nilai $p < \alpha$ (<0.05).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini diikuti oleh seluruh responden, sehingga semua responden berjumlah 45 orang yang dilakukan secara *door to door* oleh kader posyandu. Berikut akan disajikan hasil penelitian :

- a. Usia pernikahan pada ibu yang mempunyai balita

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Usia Pernikahan pada Ibu yang Mempunyai Balita di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

No.	Usia Pernikahan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1.	Menikah usia dini (<20 tahun)	10	22,7
2.	Tidak menikah dini (>20 tahun)	35	77,8
Jumlah		45	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 45 ibu yang mempunyai balita yang menikah diusia dini(<20 tahun) sebanyak 10 orang (22,7 %).

b. Pola asuh anak

Tabel 3
Distribusi Frekuensi pola asuh anak di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

No.	Pola Asuh	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Demokratis	27	60
2.	Otoriter	13	28,9
3.	Permisif	5	11,1
Jumlah		45	100

Tabel 3 menjelaskan bahwa dari 45 responden sebanyak 27 (60%) menggunakan pola asuh demokratis, sebanyak 13 (28,9%) responden menggunakan pola asuh otoriter dan sebanyak 5 (11,1%) menggunakan pola asuh permisif.

c. Hubungan usia pernikahan pada ibu yang mempunyai balita dengan pola asuh anak

Tabel 4
Hubungan Usia Pernikahan pada Ibu yang Mempunyai Balita dengan Pola Asuh Anak di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

Pernikahan dini	Pola asuh anak						Total		P value
	Demokratis		Permisif		Otoriter		N	%	
	N	%	N	%	N	%			
Ya	2	4,4	1	2,2	7	15,6	10	22,2	0,004
Tidak	25	55,6	4	8,9	6	13,3	35	77,8	
Jumlah	27	60	5	11,1	13	28,9	45	100	

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan 10 orang yang menikah di usia muda 7 (15,6%) orang responden menggunakan pola asuh otoriter, 2 (4,4%) orang responden menggunakan pola asuh demokratis, 1 (2,2%) orang responden menggunakan pola asuh otoriter.

Sedangkan sebanyak 35 responden yang tidak menikah di usia muda sebanyak 25 (55,6%) responden menggunakan pola asuh demokratis, sebanyak 6 (13,3%) responden yang menggunakan pola asuh otoriter, dan sebanyak 4 (8,9%) responden yang menggunakan pola asuh permisif. Hasil analisa dengan uji statistik didapatkan nilai $p = 0,004$ ($p < 0,05$). Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pernikahan dini dengan pola asuh anak.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada tabel 5.1 terlihat bahwa yang menikah di usia dini sebanyak 10 responden (22,7%) meskipun persentasenya lebih kecil, namun seharusnya pernikahan dini tidak terjadi karena pernikahan dini dapat berdampak pada biologis dan psikologis anak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Nafsiah (2012) yang menyatakan bahwa secara usia organ intim atau alat reproduksi anak dibawah umur belum siap untuk melakukan hubungan seks. Dan pada dasarnya juga anak yang berusia dibawah umur belum paham benar mengenai hubungan seks dan apa tujuannya. Jika sudah demikian anak akan merasa penyesalan mendalam dalam hidupnya akibatnya mengganggu kondisi kejiwaan pelaku pernikahan dini.

Pernikahan di usia muda di daerah tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, karena faktor ekonomi orang tua terpaksa menikahkan

anaknyanya supaya orang tua tidak memikirkan lagi biaya hidup anaknya. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Ahira (2011) menyatakan bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, keterpaksaan dan faktor ekonomi adalah yang sering dijadikan alasan pernikahan dini. Adapun faktor kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) akibat pergaulan bebas yang menyebabkan orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada tabel 5.2 Hubungan Pola asuh anak di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa pola asuh anak ditemukan mayoritas responden ada pada kategori pola asuh demokratis yaitu sebanyak 27 (60%), responden kategori pola asuh otoriter sebanyak 13 (28,9%), responden kategori pola asuh permisif 5 (11,1%).

Hasil analisa di dapatkan hampir sebagian menggunakan pola asuh demokratis. Hal tersebut sudah baik karena pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang baik untuk anak hal ini sejalan dengan teori menurut Drew (2006) yang mengatakan bahwa orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis akan menghasilkan anak yang memiliki kebanggaan diri yang sehat, hubungan positif dengan sebayanya, percaya diri, mandiri, mampu mengatasi stres dengan baik, berjuang mencapai tujuannya, sukses di sekolah, menyeimbangkan pengendalian diri dengan keingintahuan dan minat dalam situasi

yang bisa mengasahi dan mendukung (Drew, 2006).

Pola asuh sendiri merupakan interaksi antara orang tua dan anak, yaitu bagaimana cara sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga dijadikan panutan bagi anaknya (Therisia (2009), dikutip oleh suparyanto (2010).

Hasil penelitian tentang hubungan pernikahan dini pada ibu yang mempunyai balita dengan pola asuh anak di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya ditemukan mayoritas responden tidak menikah di usia muda sebanyak 35 responden (77,8%) dengan kategori terbanyak menggunakan pola asuh demokratis sebanyak 25 (55,6%) responden, sebanyak 6 (13,3%) responden menggunakan pola asuh otoriter dan sebanyak 4 (8,9%) menggunakan pola asuh permisif.

Sedangkan yang menikah di usia dini sebanyak 10 responden (22,7%). 7 (15,6%) responden menggunakan pola asuh otoriter, sebanyak 2 (4,4%) responden menggunakan pola asuh demokratis, dan sebanyak 1 (2,2%) responden menggunakan pola asuh permisif.

Uji statistik diperoleh nilai $p = 0,004$ ($p < 0,05$), artinya H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pernikahan dini dengan pola asuh anak. Mengacu pada hasil uji tersebut

dapat dijelaskan semakin sedikitnya yang menikah usia dini semakin baik pada pola asuh yang diberikan kepada anaknya dan semakin meningkat pernikahan dini maka pola asuh yang diberikan kepada anak menjadi kurang baik karena dari segi pengetahuan orangtua tentang pola asuh yang kurang.

Usia menikah yang terlalu muda sebenarnya belum siap dalam mengasuh anak dan belum siap secara mental. Hal ini disebabkan kurangnya kematangan ibu dalam mengasuh bayi, usia ibu yang terlalu muda juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan belum siap secara mental. Sifat-sifat keremajaan masih mendominasi dalam diri, belum mempunyai pikiran yang matang terhadap masa depan sehingga berpengaruh terhadap perkembangan anak (Faridatul, 2006).

Pernikahan dini juga berdampak pada pola asuh anak, karena kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak sehingga terjadi yang tidak di inginkan seperti penelantaran anak, bagaimana juga cara mengasuh dan mendidik anak yang baik dan benar (Sa'adah 2011).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian tentang hubungan pernikahan dini pada ibu yang mempunyai balita dengan pola asuh anak di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a. Kejadian usia pernikahan dini pada ibu yang mempunyai balita sebanyak 22 orang (22,2%).
 - b. Pola asuh pada ibu yang mempunyai balita sebagian besar menggunakan pola asuh Demokratis 27 orang (60%).
 - c. Terdapat hubungan pernikahan dini pada ibu yang mempunyai balita dengan pola asuh anak, karena nilai p value $< \alpha$ ($0,004 < 0,05$)
2. Saran
 - a. Bagi Institusi Pendidikan
Hendaknya Institusi Pendidikan lebih meningkatkan kualitas perpustakaan dan menyediakan referensi terbaru khususnya tentang pola asuh anak sehingga peneliti selanjutnya tidak kesulitan mencari referensi.
 - b. Bagi Tenaga Kesehatan
Hendaknya memberikan gambaran kepada para calon pengantin tentang pernikahan dini dan pola asuh anak yang baik agar anak yang diasuh dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakteristik baik.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan di masa yang akan datang digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, dan tempat yang berbeda.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad (2009) Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama. Tersedia di <http://pa-bantul.net> diakses 12 Maret 2016.
2. Alfiyah (2010). faktor-faktor pernikahan dini. <http://alfiyah23.student.im.ac.id>. Diakses 13 maret 2016 pukul 20.00 wib
3. Ardah Fazriyati (2011). 3 Dampak buruk pernikahan dini –Kompas Female, tersedia di <http://female.kompas.com/read/2011/10/06/15331434/3.Dampak.buruk.pernikahan.dini.html> diakses pada tanggal 9 Maret 2016.
4. Bkkbn (2012). Kajian Pernikahan Dini pada beberapa provinsi di Indonesia. Tersedia di <http://www.bkkbn.go.id/pernikahandinippt>. di akses pada tanggal 13 Maret 2016.
5. Damon, D. & Learner, R.M (2006). Aspek-aspek pola asuh. tersedia di www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pola-asuh-orang-tua-definisi.html?m=1. Diakses pada tanggal 10 Mei 2016.
6. Desy (2013). Faktor pengasuhan orang tua. Tersedia di <http://desysuar.blogspot.co.id/2013/03/pola-asuh-orang-tua.html>. diakses pada tanggal 16 Maret 2016.

7. Drew (2006). Pola asuh anak. Tersedia di <http://www.google.co.id/> <http://ary-education.blogspot.com/> diakses pada tanggal 13 Juni 2016.
8. Lutfiati (2008). Pernikahan dini pada remaja 15-19 tahun. Tersedia di <http://dr.suparyanto/pernikahandinipadaremajal5-19tahun.com>. Diakses tanggal 13 Maret 2016.
9. Hurlock. E.B (2006). perkembangan anak. Tersedia di <http://www.ejournal.stikesmukla.ac.id> diakses pada tanggal 19 Maret 2016.
10. Junaidi, W. (2010). macam-macam pola asuh orang tua tersedia di <http://www.blogspot.com> di akses pada tanggal 16 Maret 2016.
11. Mitayani (2010). Pengertian Balita. Tersedia dalam <http://dr-suparyanto.blogspot.com> di akses tanggal 10 Agustus 2016., <http://www.gatra.com/kesehatan/73-kesehatan/12884-nikah-muda-berbahaya-bagi-gadis-remaja.html> dilihat pada tanggal 22 Mei 2016.
12. Rina M. Taufik (2007). Pola asuh orang tua. http://www.tabloid_nakita.com. Diakses pada tanggal 14 Maret 2016.
13. Theresia S. Indira (2008). Pola asuh penuh cinta tersedia di <http://www.polaasuhpenuhcinta.com> diakses pada tanggal 18 Maret 2016.
14. Tydar (2012). Dampak pernikahan dini tersedia di <http://tydar.blogspot.co.id/2012/01/makalah-pernikahan-dini.html> diakses pada tanggal 9 Mei 2016.
15. Ubay (2013). Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak tersedia di http://ubaycuya.blogspot.co.id/2013/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_338.html diakses pada tanggal 9 Mei 2016.
16. Soekidjo Notoatmodjo (2010). Metodologi penelitian kesehatan / Soekidjo Notoatmodjo.-Ed. Rev- Jakarta : Rineka Cipta.
17. Sutomo (2010). Pengertian Balita. Tersedia dalam <http://dr-suparyanto.blogspot.com> di akses tgl 10 agustus 2016.